

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2019 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI nafkah DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNĪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

(Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)

Muhamad Agus Salim¹, Fauziyah Putri Meilinda²

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

Email : ¹kakahmad861@gmail.com, ²fpmeilinda@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the concept of kafa'ah (marital compatibility) from the perspective of Maqashid al-Shariah, using a case study of Darul Ma'sum Islamic Boarding School and Darussalam Foundation in Probolinggo Regency. The research is motivated by social phenomena within Islamic boarding schools (pesantren), where the application of kafa'ah varies between a traditional approach emphasizing equality in lineage, social status, and religious scholarship and a more contextual interpretation that prioritizes welfare (maslahah), happiness, and spiritual responsibility. The aim of this research is to analyze how the principles of Maqashid al-Shariah are applied in understanding and interpreting kafa'ah within pesantren culture, and how religious and social values interact in marital practices. The study employs a qualitative method with a phenomenological approach, utilizing in-depth interviews and document analysis. This approach enables the researcher to explore the subjective experiences of pesantren leaders in determining marital suitability based on both religious and social considerations. The findings reveal that Darul Ma'sum tends to apply kafa'ah normatively to preserve hifz al-din (protection of religion) and hifz al-nasl (protection of lineage), whereas Darussalam emphasizes hifz al-nafs (protection of life) and individual welfare. Through the analytical lens of Maqashid al-Shariah, the study concludes that a contextual and humanistic understanding of kafa'ah aligns more closely with the higher objectives of Islamic law, which seek to ensure happiness, justice, and harmony within the family. This research recommends reinterpreting kafa'ah beyond social hierarchy toward spiritual, moral, and emotional equilibrium as the foundation of a harmonious marriage.

Keywords: *Kafa'ah, Maqashid al-Shariah, Pesantren.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep *kafa'ah* (kesetaraan dalam pernikahan) dalam perspektif *Maqashid Syariah* dengan studi kasus di Pondok Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam, Kabupaten Probolinggo. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena sosial di lingkungan pesantren yang menunjukkan perbedaan penerapan *kafa'ah* antara pendekatan tradisional yang menekankan kesetaraan nasab, status sosial, dan keilmuan, dengan pendekatan kontekstual yang lebih menonjolkan nilai kemaslahatan, kebahagiaan, dan tanggung jawab spiritual pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip *Maqashid Syariah* diterapkan dalam memahami dan menafsirkan *kafa'ah* di kalangan pesantren, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan dan sosial berinteraksi dalam praktik pernikahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami pengalaman subjektif para tokoh pesantren dalam menentukan kelayakan pasangan berdasarkan nilai agama dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darul Ma'sum cenderung menerapkan *kafa'ah* secara normatif untuk menjaga *hifz al-din* (agama) dan *hifz al-nasl* (keturunan), sementara Yayasan Darussalam lebih menekankan aspek *hifz al-nafs* (jiwa) dan kemaslahatan individu. Dengan pisau analisis *Maqashid Syariah*, ditemukan bahwa praktik *kafa'ah* yang kontekstual dan humanistik lebih sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menciptakan kebahagiaan, keadilan, dan keseimbangan dalam rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi *kafa'ah* agar tidak terjebak pada simbol status sosial, melainkan berorientasi pada kemaslahatan dan nilai spiritual keluarga.

Kata kunci: *Kafa'ah, Maqashid Syariah, Pesantren.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki posisi fundamental dalam tatanan kehidupan manusia.¹ Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis yang bersifat kodrati, tetapi juga sebagai sarana pelaksanaan ajaran syariat dan jalan untuk meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW.² Melalui pernikahan, manusia diarahkan untuk menjaga martabatnya sebagai makhluk yang berakal dan bermoral dengan mengikatkan diri dalam hubungan yang sah, terhormat, serta berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Pernikahan menjadi wadah bagi terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang memiliki fungsi reproduksi, edukasi, proteksi, rekreasi, dan ekonomi. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya persoalan individu antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga institusi yang memiliki implikasi sosial, moral, dan hukum yang luas.

Islam menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan sebagaimana termaktub dalam firman-Nya pada QS. Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan pasangan merupakan bagian dari sunnatullah, hukum alam sekaligus hukum ketuhanan yang menjadi dasar eksistensi manusia. Dalam konteks tersebut, pernikahan menjadi jalan yang sah menurut syariat untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia.³ Dengan pernikahan, manusia dapat menyalurkan naluri seksual secara terhormat, menjaga keturunan, serta membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Selain itu, Rasulullah SAW secara tegas menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bagian dari pelaksanaan sunnahnya. Dalam sabdanya beliau menyatakan:

النِّكَاحُ سُنَّتِي , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه من رواية عائشة)

Artinya: “Nikah merupakan sunnahku, barang siapa yang benci terhadap sunnahku (menikah), dia bukan umatku”. (HR. Ibnu Majah dan Aisyah RA.)

¹ A Majid, “Problematisasi Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama,” *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–37.

² Fauziyah Putri Meilinda, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum,” *MAQASID* 13, no. 2 (2024): 47–62.

³ A S Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

⁴ N H Z Arjani et al., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 140–50.

Hadis tersebut mempertegas bahwa pernikahan tidak sekadar hubungan lahiriah, tetapi juga merupakan ibadah yang mengandung nilai spiritual dan sosial.⁵ Melalui pernikahan, manusia menegakkan salah satu *maqasid al-syari'ah*, yaitu menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), sekaligus memelihara kehormatan diri (*hifẓ al-'irdh*) dan agama (*hifẓ al-din*).

Dalam kajian hukum Islam, maqashid al-syari'ah menempati posisi penting karena menjadi dasar filosofis dari setiap penetapan hukum.⁶ Secara etimologis, kata *maqashid* berarti maksud atau tujuan, sedangkan *al-syari'ah* berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk mengatur kehidupan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷ Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* bermakna tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan hukum Islam. Tujuan tersebut tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga bersifat sosial dan humanistik, karena setiap hukum dalam Islam selalu diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat.⁸

Dalam konteks pernikahan, maqashid al-syari'ah berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengarahkan pelaksanaannya agar tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga membawa kemaslahatan dan keseimbangan bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.⁹ Jamaluddin Athiyah dalam karyanya *Tandhîm al-'Alaqah Bayna al-Jinsain* menjelaskan bahwa maqashid al-syari'ah dalam pernikahan mencakup beberapa hal, antara lain: mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan keturunan, mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjaga kejelasan nasab, memelihara agama dalam kehidupan keluarga, serta mengatur aspek sosial dan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif maqashid bukan hanya kontrak hukum (*akad nikah*), melainkan juga bentuk penyempurnaan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu aspek penting yang turut diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan adalah konsep *kafa'ah* (kesetaraan atau sepadan).¹⁰ Secara bahasa, *kafa'ah* berarti kesamaan atau keseimbangan, sementara secara istilah dalam fikih pernikahan, *kafa'ah* diartikan sebagai

⁵ S Aini, "Sakralitas Pernikahan Dalam Cahaya Al-Qur'an," *Al-Kaumiyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2024): 70–80.

⁶ H A Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda* (Deepublish, 2022).

⁷ La Jamaa, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011).

⁸ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju* 3, no. 2 (2021): 71–80.

⁹ S Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif* (IRCISOd, 2020).

¹⁰ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)* 2, no. 1 (2021): 1–13.

kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu seperti agama, keturunan, status sosial, ekonomi, dan akhlak.¹¹ Konsep ini memiliki tujuan agar pernikahan dapat berjalan harmonis dan terhindar dari konflik sosial yang muncul akibat perbedaan status atau latar belakang yang terlalu jauh. Rasulullah SAW bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ , لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَتِّبَ يَدَاكَ (رواه بخاري مسلم)

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, pangkatnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka nikahilah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memberikan penekanan bahwa meskipun aspek-aspek duniawi seperti harta, keturunan, dan kecantikan menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, tetapi aspek agama tetap menjadi kriteria utama yang menentukan kualitas dan keberkahan pernikahan. Kafa’ah dalam Islam tidak bersifat diskriminatif, melainkan bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga sesuai prinsip keadilan sosial Islam.¹²

Fenomena penerapan konsep *kafa’ah* ini menarik untuk dikaji dalam konteks sosial masyarakat di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kabupaten ini dikenal memiliki banyak pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama dan memiliki pengaruh sosial yang kuat di tengah masyarakat. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga sosial dan kultural yang membentuk pola pikir, perilaku, dan tata nilai masyarakat sekitar.¹³ Dalam lingkungan pesantren, konsep *kafa’ah* sering kali diterapkan dalam praktik pernikahan, terutama bagi keluarga pengasuh pesantren yang memiliki status sosial dan religius tinggi di mata masyarakat. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan bahwa keluarga pesantren lebih memilih pasangan dari kalangan yang memiliki kesetaraan nasab, status sosial, atau latar belakang pesantren yang sama. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kesepadanan tersebut dapat menjaga kehormatan keluarga dan kesinambungan nilai-nilai keagamaan yang telah dibangun.

Namun, perkembangan sosial dan budaya yang semakin dinamis juga membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap konsep *kafa’ah*. Saat ini, tidak sedikit kasus pernikahan yang melibatkan keluarga pesantren dengan pihak yang berasal dari luar

¹¹ Suud Sarim Karimullah, “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan,” *Jurnal Keislaman*, 2022.

¹² D Maulani, “Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern,” *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2025): 21–38.

¹³ T Kamal, R Hakim, and A H Hanafi, “Keberadaan Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Perkembangan Spritual Dan Kultural Masyarakat,” *Al-Man’izhob: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2024): 1225–37.

lingkungan pesantren, termasuk dari kalangan publik figur atau masyarakat umum yang memiliki profesi berbeda, seperti penggiat media sosial, selebritas, atau profesional muda. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam penerapan *kafa'ah*, di mana aspek agama dan kepribadian mulai lebih diutamakan dibandingkan faktor nasab atau status sosial.

Kondisi tersebut dapat dilihat sebagai refleksi dari perkembangan *maqashid al-syari'ah* dalam konteks kekinian, di mana tujuan pernikahan tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan secara dinamis sesuai kebutuhan dan realitas sosial masyarakat modern. Prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) menjadi relevan dalam menjelaskan perubahan tersebut.¹⁴ Selama pernikahan membawa kebaikan dan tidak melanggar prinsip dasar syariat, maka ia tetap sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Dalam konteks penelitian ini, Probolinggo menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji karena di satu sisi memiliki tradisi keagamaan yang kuat melalui pesantren, namun di sisi lain juga mulai mengalami transformasi sosial akibat pengaruh media, globalisasi, dan perubahan pola pikir generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana konsep *maqashid al-syari'ah* dan *kafa'ah* dipahami dan diterapkan dalam praktik pernikahan di lingkungan pesantren, serta sejauh mana nilai-nilai tersebut bertransformasi seiring perubahan sosial yang terjadi.

Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menggali pandangan para tokoh pesantren dan masyarakat sekitar terhadap fenomena pernikahan yang melibatkan perbedaan latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat, sekaligus memperkaya pemahaman tentang hubungan antara norma syariat dan praktik sosial dalam kehidupan nyata.

¹⁴ J Tahir, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Lathifyah* 2, no. 1 (2025): 73–82.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini memanfaatkan data dari wawancara dan dokumen untuk menggambarkan realitas di balik fenomena yang diamati secara lebih mendalam, detail, dan menyeluruh.¹⁵ Fenomenologi sendiri mengkaji struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan.¹⁶ Penelitian ini melibatkan studi mendalam tentang latar belakang situasi terkini dan interaksi sosial, individu, kelompok, institusi, dan masyarakat. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan, dan kemudian menganalisis temuan-temuan tersebut dengan mengacu pada literatur yang relevan dan teori-teori tertentu. Penelitian ini difokuskan kepada Tokoh Pesantren khususnya wilayah Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

Praktik Kaffah di Pondok Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam

Berdasarkan hasil studi lapangan pada dua lembaga pendidikan keagamaan, yakni **Pondok Pesantren Darul Ma'sum** dan **Yayasan Darussalam**, ditemukan adanya perbedaan orientasi dalam penerapan prinsip *kafa'ah* (kesetaraan dalam pernikahan). Variasi tersebut berakar pada perbedaan nilai-nilai kepesantrenan, struktur otoritas keluarga pengasuh, serta pengalaman personal yang membentuk persepsi terhadap makna kesepadan. Secara teoretis, konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan rumah tangga, bukan untuk membatasi pilihan pasangan. Dalam konteks sosial pesantren, *kafa'ah* kerap dipahami sebagai kesepadan nasab, ilmu, dan martabat agama yang berfungsi menjaga kehormatan keluarga serta kesinambungan dakwah.

Pada **Pondok Pesantren Darul Ma'sum**, penerapan *kafa'ah* masih bersifat konservatif dan berorientasi struktural. Kesetaraan dipahami sebagai kesepadan sosial, intelektual, dan genealogis antara calon mempelai, khususnya bagi keluarga pengasuh. Pola pernikahan antara *Gus* dan *Ning* dianggap ideal karena menjaga kesinambungan tradisi dan nilai keilmuan pesantren. Namun, kasus pernikahan putri sulung pengasuh yang gagal meskipun telah memenuhi kriteria *kafa'ah* menunjukkan adanya paradoks: kesetaraan status

¹⁵ Steeva Yeaty Lidya Tumangkeng and Joubert B Maramis, "Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 23, no. 1 (2022).

¹⁶ F Juita, M Effendi, and S Maryam, *Buku Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Kualitatif Untuk Menilik Berbagai Fenomena Sosial* (Penerbit NEM, 2025).

sosial tidak selalu berbanding lurus dengan keharmonisan rumah tangga.¹⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip *kafa'ah* dalam konteks kontemporer perlu direinterpretasi agar tidak kehilangan dimensi maqashid al-syari'ah, yakni kemaslahatan dan keberlanjutan keluarga.

Berbeda dengan itu, **Yayasan Darussalam** menerapkan *kafa'ah* secara lebih dinamis dan humanistik. Otoritas pengasuh tetap ada, namun lebih menekankan pada aspek kematangan spiritual dan kesiapan emosional individu dalam membina rumah tangga. Kasus putra sulung dan putri bungsu pengasuh memperlihatkan bahwa restu keluarga tidak lagi didasarkan pada kesetaraan status sosial, melainkan pada nilai kemaslahatan, komitmen keagamaan, serta kecocokan personal. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah yang menempatkan kebahagiaan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) sebagai tujuan utama pernikahan.¹⁸

Dengan demikian, kedua pesantren menunjukkan dua paradigma yang berbeda: Darul Ma'sum merepresentasikan *kafa'ah* normatif-elitistik yang menjaga tradisi sosial pesantren, sedangkan Darussalam menunjukkan transformasi ke arah *kafa'ah* substantif yang menekankan nilai spiritual, kesetaraan emosional, dan kemaslahatan keluarga. Perbedaan ini menggambarkan dinamika interpretasi hukum Islam di tingkat praksis yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan ruh syariatnya.

Analisis Maqashid Syariah terhadap praktik kafa'ah

Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan, keharmonisan, serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga.¹⁹ Dalam literatur fikih klasik, *kafa'ah* sering diartikan sebagai *al-musawah* (kesetaraan) antara suami dan istri dalam hal agama, nasab, kedudukan sosial, pekerjaan, serta kemerdekaan.²⁰ Prinsip ini bukan semata-mata ditujukan untuk membedakan kedudukan manusia, melainkan untuk menghindari potensi ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perbedaan yang terlalu tajam. Dalam tradisi pesantren di Indonesia, *kafa'ah*

¹⁷ M R Fathony, "Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 758–72.

¹⁸ V Siska, M Darwis, and Z Nur, "Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 560–69.

¹⁹ M Amrozi and S S Rizal, "Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 52–70.

²⁰ Yoga Hendika and Ilham Armi, "Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Kafa'ah Dalam Perkawinan," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 170–81.

mendapatkan penafsiran yang lebih khas karena dihubungkan dengan konteks sosial dan kultural pesantren, di mana nilai-nilai moral, spiritual, dan simbol genealogis (nasab keulamaan) memiliki peranan penting dalam mempertahankan identitas dan wibawa lembaga.

Pesantren secara sosiologis bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sistem sosial yang menanamkan nilai-nilai moral, disiplin, dan adab. Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* sering dijadikan pedoman agar perkawinan yang terjadi di lingkungan pesantren tetap mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan norma sosial. Namun, dalam praktiknya, penerapan *kafa'ah* di kalangan pesantren tidak bersifat tunggal. Antara satu pesantren dengan pesantren lainnya sering kali muncul perbedaan dalam menafsirkan kesetaraan yang ideal. Fenomena ini tampak jelas dalam praktik di Pondok Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam, di mana keduanya menunjukkan dua model interpretasi yang kontras antara *kafa'ah* yang konservatif dan *kafa'ah* yang kontekstual.²¹

Untuk memahami perbedaan orientasi tersebut secara mendalam, analisis menggunakan teori *Maqashid Syariah* menjadi sangat relevan. *Maqashid Syariah* sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam rangka menciptakan kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi manusia.²² Al-Syatibi mengelompokkan maqashid ke dalam lima hal pokok: *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta).²³ Semua prinsip ini menjadi fondasi bagi setiap ketetapan hukum Islam, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, setiap praktik hukum yang tidak mampu membawa kemaslahatan atau bahkan menimbulkan kemudharatan harus dikaji ulang agar tetap sejalan dengan nilai-nilai maqashid.

Dalam konteks pernikahan, maqashid syariah berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kebahagiaan dan ketentraman batin bagi pasangan suami istri.²⁴ Al-Qur'an menyebutkan tujuan pernikahan

²¹ M Yusuf, A Arifin, and M S Yahya, "Tradisi Pendidikan Dan Penanaman Akhlak Di Pondok Pesantren Dalam Membangun Pendidikan Karakter Di Era Post Modern," *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 1–9.

²² Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 32–43.

²³ Muhammad Nur Khaliq and Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.

²⁴ N Ameliya, "Pelaksanaan Kewajiban Suami Pada Istri Yang Berstatus Narapidana Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

sebagai *li taskunni ilaiha*, yakni untuk memperoleh ketenangan (QS. Ar-Rum: 21). Dengan demikian, *kafa'ah* tidak semestinya dipahami hanya sebagai kesetaraan formal, melainkan sebagai upaya mewujudkan keserasian spiritual, emosional, dan sosial yang mampu menjamin tercapainya tujuan pernikahan sesuai maqashid.

Pondok Pesantren Darul Ma'sum menggambarkan praktik *kafa'ah* yang bersifat normatif dan protektif. Dalam pandangan pesantren ini, kesetaraan nasab, status sosial, serta tingkat keilmuan dianggap penting untuk menjaga kesinambungan dakwah dan martabat keluarga pesantren.²⁵ Pola pikir ini sejalan dengan pandangan fuqaha klasik seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Qudamah, yang menilai bahwa kesetaraan sosial dapat mencegah munculnya konflik dan rasa rendah diri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, di Darul Ma'sum, pernikahan ideal sering kali diupayakan antar sesama kalangan Gus dan Ning, sebagai bentuk menjaga kemurnian tradisi keulamaan dan kehormatan keluarga.

Jika dianalisis menggunakan teori *maqashid syariah*, pendekatan Darul Ma'sum sangat kuat pada dimensi *hifẓ al-din* dan *hifẓ al-nasl*. Tujuan menjaga kemurnian agama dan keturunan menjadi prioritas utama. Namun, pada saat yang sama, penerapan *kafa'ah* yang terlalu kaku berpotensi mengabaikan maqashid lainnya seperti *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal), yang berkaitan dengan kebahagiaan, ketenangan psikologis, dan kebebasan berpikir individu. Kasus perceraian dalam pernikahan putri pengasuh pesantren dengan sesama Ning dari keluarga ulama menunjukkan bahwa kesetaraan sosial dan keilmuan belum tentu menjamin kemaslahatan rumah tangga. Secara maqashidi, hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam penerapan tujuan syariat, di mana perlindungan terhadap nasab dan status sosial mengabaikan aspek kesejahteraan jiwa dan kebahagiaan batin pasangan.

Berbeda halnya dengan Yayasan Darussalam yang menerapkan pemahaman *kafa'ah* lebih kontekstual dan fleksibel. Dalam pandangan Kyai dan Bunyai pengasuh, ukuran utama *kafa'ah* bukanlah kesetaraan status sosial, melainkan kesamaan visi keagamaan, tanggung jawab moral, dan kesiapan spiritual dalam membina rumah tangga.²⁶ Pendekatan ini sejalan dengan maqashid yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai pusat hukum Islam.²⁷ Penerapan *kafa'ah* yang adaptif di Yayasan Darussalam mencerminkan penguatan terhadap

²⁵ F S Bakti, H Humaidi, and S Madyan, "Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih Imam Syafi'i Pada Praktek Perjodohan Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang (Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang)," *Jurnal Hikmatina* 7, no. 2 (2025): 45–57.

²⁶ F Pasaribu, "Urgensi Kafa'ah (Konsentrasi Pengamalan Agama) Dalam Pernikahan Di Kota Padangsidimpuan" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023).

²⁷ Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam."

dimensi *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-din* sekaligus, karena mempertimbangkan kesejahteraan emosional dan komitmen beragama calon pasangan.

Kisah putra sulung pengasuh Yayasan Darussalam yang menolak dijodohkan dengan sesama Ning, lalu memilih perempuan di luar kalangan pesantren, memperlihatkan bentuk konkret dari pemahaman maqashid yang dinamis. Keputusan keluarga untuk memberi restu pada pernikahan tersebut bukan berarti mengabaikan syariat, tetapi justru menerapkan prinsip *al-maslahah al-mursalah* yaitu mengambil kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash. Restu diberikan karena diyakini bahwa pilihan tersebut lebih menjamin kebahagiaan dan stabilitas rumah tangga, dua hal yang merupakan inti dari *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-'aql*. Demikian pula, pernikahan putri bungsu pengasuh dengan sopir keluarga menjadi bukti konkret bahwa kesetaraan spiritual dan komitmen jauh lebih berpengaruh dalam mewujudkan *maslahah* keluarga daripada kesamaan status sosial.

Dengan demikian, kedua pesantren tersebut merepresentasikan dua pendekatan berbeda terhadap maqashid syariah. Pondok Pesantren Darul Ma'sum lebih menonjol pada aspek konservatif yang memelihara agama dan keturunan, sedangkan Yayasan Darussalam menampilkan orientasi yang lebih humanistik dan kontekstual, dengan menekankan dimensi kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa. Dari sudut pandang maqashid, pendekatan Yayasan Darussalam lebih mendekati esensi syariat karena menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan tertinggi. Seperti ditegaskan oleh al-Syatibi, tujuan syariat bukanlah membebani manusia, melainkan memberikan kemudahan dan menjaga kesejahteraan mereka.²⁸

Selain itu, teori maqashid modern seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda juga menekankan dimensi *human development* (pengembangan manusia) dan *justice* (keadilan) dalam penafsiran maqashid.²⁹ Dalam konteks ini, penerapan *kafa'ah* yang terlalu eksklusif terhadap status sosial justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghambat kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup. Sebaliknya, pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan lebih sesuai dengan maqashid kontemporer, karena menempatkan manusia sebagai subjek aktif dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *kafa'ah* seharusnya tidak berhenti pada tataran formalistik, tetapi perlu direkonstruksi sebagai instrumen moral yang

²⁸ J Jumiaty, "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah" (IAIN Parepare, 2023).

²⁹ A Murti and T A Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67.

menjamin keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial. *Kafa'ah* yang sejati bukan diukur dari kesamaan nasab atau harta, melainkan dari kesepadanan nilai, komitmen, dan visi hidup menuju kemaslahatan keluarga. Melalui perspektif *maqashid syariah*, pesantren di era modern diharapkan mampu menafsirkan ulang tradisi *kafa'ah* agar lebih responsif terhadap realitas sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi pemenuhan sunnah Rasul, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kebahagiaan, keadilan, dan kemaslahatan hidup sesuai tujuan utama syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang *kafa'ah* dalam perspektif *Maqashid Syariah* di Pondok Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam, dapat disimpulkan bahwa praktik kesetaraan dalam pernikahan di kalangan pesantren tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh sistem nilai, struktur sosial, serta pandangan keagamaan yang berkembang di masing-masing lembaga. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *kafa'ah* di lingkungan pesantren terus mengalami transformasi sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan kemaslahatan.

Pondok Pesantren Darul Ma'sum memaknai *kafa'ah* secara normatif dan protektif, dengan menekankan kesetaraan dalam aspek nasab, status sosial, dan keilmuan. Pola ini berakar pada upaya menjaga *hifẓ al-din* (pelestarian agama) dan *hifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), sekaligus mempertahankan martabat pesantren dan kesinambungan dakwah. Namun, pendekatan yang terlalu formalistik cenderung mengabaikan dimensi *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal), sehingga terkadang menimbulkan ketegangan antara tradisi sosial dengan realitas kemanusiaan yang menuntut kebahagiaan dan kebebasan memilih pasangan hidup.

Sementara itu, Yayasan Darussalam menampilkan praktik *kafa'ah* yang lebih fleksibel dan berorientasi pada substansi *maqashid syariah*. Penerapan prinsip kesetaraan di sini lebih menitikberatkan pada kesiapan spiritual, kedewasaan emosional, serta kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini lebih menekankan *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-din*, di mana kebahagiaan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral menjadi ukuran utama keberhasilan pernikahan. Dengan demikian, model *kafa'ah* di Yayasan Darussalam dapat dianggap lebih sesuai dengan ruh syariat yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam.

Temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya reinterpretasi *kafa'ah* di kalangan pesantren agar selaras dengan prinsip *maqashid syariah* yang holistik. *Kafa'ah* tidak seharusnya dipahami sebagai alat pembeda sosial, melainkan sebagai instrumen moral untuk menciptakan keluarga yang adil, harmonis, dan bahagia. Dengan mengutamakan nilai kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang, pesantren dapat menjadi teladan dalam menegakkan ajaran Islam yang humanistik dan kontekstual sesuai tuntunan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. "Sakralitas Pernikahan Dalam Cahaya Al-Qur'an." *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2024): 70–80.
- Ameliya, N. "Pelaksanaan Kewajiban Suami Pada Istri Yang Berstatus Narapidana Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Amrozi, M, and S S Rizal. "Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 52–70.
- Arjani, N H Z, D H Pinky, A P Nurjayanti, H Hafshoh, and W Wismanto. "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah." *Ikbilas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 140–50.
- Bakti, F S, H Humaidi, and S Madyan. "Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih Imam Syafi'i Pada Praktek Perjudohan Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang (Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang)." *Jurnal Hikmatina* 7, no. 2 (2025): 45–57.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 32–43.
- Fathony, M R. "Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 758–72.
- Hendika, Yoga, and Ilham Armi. "Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Kafa'ah Dalam Perkawinan." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 170–81.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju* 3, no. 2 (2021): 71–80.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Ayy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011).
- Juita, F, M Effendi, and S Maryam. *Buku Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Kualitatif Untuk Menilik Berbagai Fenomena Sosial*. Penerbit NEM, 2025.
- Jumiati, J. "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah." IAIN Parepare, 2023.
- Kamal, T, R Hakim, and A H Hanafi. "Keberadaan Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Perkembangan Spritual Dan Kultural Masyarakat." *Al-Mau'izhob: Jurnal Pendidikan*

- Agama Islam* 6, no. 2 (2024): 1225–37.
- Karimullah, Suud Sarim. “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan.” *Jurnal Keislaman*, 2022.
- Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi).” *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.
- Majid, A. “Problematisasi Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama.” *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–37.
- Malisi, A S. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
- Maulani, D. “Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern.” *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2025): 21–38.
- Meilinda, Fauziyah Putri. “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum.” *MAQASID* 13, no. 2 (2024): 47–62.
- Murti, A, and T A Syah. “Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah.” *CitiZen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67.
- Pasaribu, F. “Urgensi Kafa’ah (Konsentrasi Pengamalan Agama) Dalam Pernikahan Di Kota Padangsidimpuan.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.
- Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)* 2, no. 1 (2021): 1–13.
- Siska, V, M Darwis, and Z Nur. “Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari’ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah.” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 560–69.
- Tahir, J. “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Lathifiyah* 2, no. 1 (2025): 73–82.
- Tumangkeng, Steeva Yeaty Lidya, and Joubert B Maramis. “Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 23, no. 1 (2022).
- Wiguna, H A. *Memahami Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda*. Deepublish, 2022.

Yusuf, M, A Arifin, and M S Yahya. "Tradisi Pendidikan Dan Penanaman Akhlak Di Pondok Pesantren Dalam Membangun Pendidikan Karakter Di Era Post Modern." *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 1–9.

Zaprulkhan, S. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Ayy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*. IRCiSoD, 2020.